



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Hamka bin H. Sabbi Hasrif, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Baji Areng, Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon I.

Fatmawati binti Hikmal, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Baji Areng, Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2004 telah dilaksanakan akad nikah Pemohon I terhadap Pemohon II di Desa Lumpangang, Kecamatan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2019/PA.Batg



Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng yang dihadiri langsung oleh Pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Hikmal ;

3. Bahwa wali nikah Pemohon II tersebut telah menyerahkan hak perwaliannya kepada Muh. Tayyeb untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;

4. Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang saksi nikah masing-masing bernama Musakkir dan Mustamin ;

5. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa Tanah kebun seluas 10X15 Meter dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;

6. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Perawan ;

7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;

8. Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;

9. Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikarunia seorang anak yang bernama Hesti Wulan Dari yang berumur 14 tahun;

10. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;

11. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;

12. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2019/PA.Batg



Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi untuk mendapatkan buku nikah;

13. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Hamka bin H. Sabbi Hasrif** dengan Pemohon II **Fatmawati binti Hikmal** yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2004 di Desa Lumpangang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 Oktober 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2019/PA.Batg



Fotokopi Akta Cerai atas nama Juli binti Pamalang Nmor 102/AC/2008/PA.Ek tanggal 18 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh ywakil Paniter Pengadilan Agama Enrekang, bermeterai cukup dan dinazzegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Mustamin bin Tayyib**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bate Balla, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi paman Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 10 Desember 2004 di Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon dan menjadi saksi pernikahan bersama Musakkir;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, Hikmal namun diserahkan kepada imam Desa setempat Muh Tayyeb untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maharnya berupa tanah kebun;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan keduanya beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah karena pernikahannya tidak tercatat dan akan dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah;
- 2. **Hikmal bin Lamba**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bate Balla, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi ayah Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 10 Desember 2004 di Lumpangan;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon dan menajdi wali Pemohon II;
 - Bahwa saksi mewakilkan kepada imam desa setempat bernama Muh Tayyeb untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;
 - Bahwa maharnya berupa tanah kebun;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan keduanya beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah karena pernikahannya tidak tercatat dan akan dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, pada 10 Desember 2004, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hikmal, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam desa bernama Muh. Tayyeb, dengan maskawin berupa Tanah kebun seluas 10X15 Meter, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Musakkir dan Mustamin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus keperluan pengurusan administrasi untuk mendapat buku nikah;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa alat bukti P berupa fotokopi Akta Cerai merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri pertamanya yang pertama Rosmin Hamid binti Abdul Hamdi sejak tanggal 27 Nopember 2004;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Mustamin bin Tayyib dan Hikmal bin Lamba yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 10 Desember 2004 di Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hikmal yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa setempat, bernama Muh Tayyeb, dengan maskawin berupa tanah kebun, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mustamin dan Musakkir;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2019/PA.Batg



Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus keperluan pengurusan administrasi untuk mendapat buku nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وبقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2004 di Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Meyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hamka bin H. Sabbi Hasrif) dengan Pemohon II (Fatmawati binti Haikal) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2004 di Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami, Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi, M.Hi. dan M. Kamaruddin Amri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. Hj. Nawiyah sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.Hi.

Laila Syahidan. S.Ag, M.H.

ttd

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nawiyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2019/PA.Batg



H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)